

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa merupakan individu yang berada pada fase dewasa awal di mana pada rentang usia 18 hingga 25 tahun individu telah memasuki masa dewasa awal (Santrock, 2008: 459). Mahasiswa merupakan individu yang sedang menjalani proses belajar dan menimba ilmu di perguruan tinggi (Hartaji dalam Hulukati 2018). Menjadi mahasiswa merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan sekaligus menjadi tantangan karena akan mendapatkan tanggung jawab yang besar yakni diharapkan bisa lebih mandiri dalam menghadapi permasalahannya. Termasuk melibatkan kesiapan menghadapi dunia pekerjaan, pernikahan, hidup berkeluarga sertaperan sebagai anggota masyarakat.

Hurlock (1989) berpendapat pada masa dewasa awal memiliki tugas perkembangan yang berbeda pada setiap tahapnya. Mahasiswa yang telah memasuki dewasa awal memiliki peran dan tanggung jawab yang penting, oleh karena itu mahasiswa perlu menyelesaikan tugas perkembangan dan tanggung jawabnya termasuk mencari pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, mengasuh anak-anak, mengelola rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam kelompok sosial (Hurlock, 1989).

Tugas perkembangan yang dihadapi mahasiswa pada fase dewasa awal menunjukkan adanya tugas perkembangan terkait kehidupan berkeluarga atau persiapan menuju pernikahan. Pernikahan diartikan sebagai penyatuan dua individu yang membawa kepribadian yang sangat berbeda untuk disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan (Santrock, 2012). Pada usia 20 hingga 25 tahun ke atas dianggap sebagai fase dewasa awal untuk menikah (Handayani dalam Wulandari, 2020). Salah satu aspek yang ada pada masa dewasa umumnya akan menjalani hubungan dengan lawan jenis seperti berpacaran (Santrock, 2012). Mahasiswa perlu memberi arah kehidupannya pada masa dewasa karena dihadapkan dengan pernikahan dan pekerjaan untuk menjalani kehidupan. Pada

fase dewasa awal mahasiswa memiliki naluri keinginan berkeluarga, sesuai dengan tugas perkembangannya.

Menurut Walgito (Andriani, 2016) Pernikahan merupakan hal yang menarik untuk dibahas pada usia dewasa, karena banyak masalah muncul yang berkaitan dengan pernikahan, dengan begitu pernikahan bukanlah hal yang mudah seperti yang dibayangkan oleh banyak orang serta kompleks karena pernikahan mengangkat berbagai aspek. Permasalahan atau isu terkait pernikahan yang berkembang di kalangan mahasiswa terutama pada tahap dewasa awal, kadang-kadang melibatkan pertimbangan seperti menentukan apakah akan menikah atau menunda pernikahan, merencanakan waktu yang sesuai untuk menikah, menetapkan tipe atau kriteria pasangan yang diinginkan, kemampuan menggambarkan visi pernikahan yang diinginkan, memahami peran sebagai suami atau istri, memahami keuntungan dan kerugian hidup sendiri atau dalam pernikahan, mengetahui faktor-faktor atau orang yang berpengaruh dalam mengambil keputusan, kemampuan memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi dinamika pernikahan orang tua, menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis, melakukan usaha untuk mengantisipasi ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan, membuat keputusan dan kemampuan untuk mengubah diri menuju perkembangan yang lebih baik jika menemukan alasan yang sesuai dengan kondisi dalam suatu hubungan pernikahan (Marcia et al, dalam Kenedi, 2005). Berbagai permasalahan tentang persiapan pernikahan merupakan bagian yang perlu dipahami dan disikapi secara positif oleh mahasiswa yang akan menikah karena dengan mengetahui isu-isu tersebut mahasiswa akan siap menangani setiap tantangan yang ada dalam pernikahan dan mendapatkan suatu kepuasan atau keharmonisan.

Dalam setiap pernikahan individu akan mengharapkan suatu tujuan salah satunya kepuasan atau keharmonisan. Kepuasan dalam pernikahan dapat dirasakan pasangan dalam bentuk kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia. Setiap pasangan yang menikah mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dan langgeng, tetapi tidak semua keluarga mengalami

kepuasan tersebut. Tidak jarang terjadi ketidakharmonisan, perselisihan yang sulit diselesaikan atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan suami dan istri tidak mampu menjaga hubungan mereka, bahkan berujung pada perceraian (Rozalinda & Nurhasanah, 2014). Ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan memutuskan untuk bercerai, diantaranya karena adanya pihak ketiga atau perselingkuhan, KDRT, perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan faktor ekonomi (Dalvi & Hermaleni, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2023, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 perkara dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Di Jawa Barat sendiri angka perceraian tergolong tinggi, pada tahun 2020 total angka perceraian sebanyak 37.503 kasus perceraian, mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 98.088 kasus perceraian dan pada tahun 2022 mencapai angka 113.643 kasus perceraian terjadi di Jawa Barat. Perceraian tersebut paling tinggi disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, 2023). Di Kota Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2017 tingkat perceraian terjadi sebanyak 4.147 kasus, tahun 2018 terjadi perceraian sebanyak 4.061 kasus, tahun 2019 terjadi perceraian kurang lebih 2.000 kasus (Qomariah, et al, 2021), pada 2020 berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tercatat 2.207 kasus perceraian, 2021 tercatat 1.927 kasus dan pada tahun 2022 tercatat 1.838 kasus perceraian yang terjadi di Kota Tasikmalaya (Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, 2023).

Fowers & Olson (1996) memaparkan semakin tinggi tingkat perceraian menunjukkan bahwa sebenarnya pasangan tersebut tidak siap menghadapi tantangan dalam pernikahan. Fowers & Olson (1986) menegaskan, *distress* yang dialami pada 3 tahun pertama pernikahan sebenarnya telah dialami sejak awal masa sebelum menikah. *Distress* memicu terjadinya konflik dan dapat

berakhir pada perceraian, sehingga sangat masuk akal bahwa pasangan yang akan menikah perlu melakukan persiapan terbaik yang dapat dilakukan agar dapat menciptakan relasi yang harmonis dan sehat dengan pasangan dan anak-anaknya nanti.

Penelitian yang dilakukan oleh Zajuli (2020), terhadap mahasiswa semester 6 Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Dasar dan Menengah, Universitas Manjalingka pada tahun 2020 menunjukkan hasil penelitian tersebut bahwa kesiapan menikah dan hidup berkeluarga sebanyak 50 mahasiswa pada persentase 39% berada pada kategori tinggi, sebanyak 71 mahasiswa sebesar 56% berada pada kategori sedang dan sebanyak 6 mahasiswa sebesar 5% pada kategori rendah. Dari hasil pengumpulan data tersebut diperoleh bahwa sebanyak 127 mahasiswa memperoleh capaian persentase sebesar 74,38% atau berada pada katagori sedang. Hal tersebut menandakan bahwa kesiapan yang dimiliki mahasiswa berada pada kategori sedang dan pada setiap kategorinya menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu dimensi kesiapan diri dalam memilih pasangan hidup, aspek kesiapan diri belajar hidup dengan pasangan nikah, aspek kesiapan diri dalam hidup berkeluarga, aspek kesiapan diri dalam merawat dan mendidik anak dan aspek kesiapan diri dalam mengelola rumah tangga keluarga (Zajuli, 2020).

Penelitian tentang kesiapan menikah pada dewasa awal yang dilakukan Wulandari (2020) menunjukkan hasil dari 400 responden dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun yang sedang menjalin hubungan pacaran atau bertunangan dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun. Sekitar 44,8% responden memiliki kesiapan menikah tinggi dan sebanyak 53,3% menunjukkan kategori sedang. Hal tersebut diartikan bahwa sebagian besar menunjukkan bahwa dirinya telah cukup siap dalam menjalin hubungan pernikahan.

Sebelum memasuki kehidupan pernikahan, dibutuhkan kesiapan dalam diri individu (Blood, 1969). Kesiapan ini memungkinkan individu untuk memahami peran sebagai suami atau istri, serta sebagai orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Adanya kesiapan menikah membantu mahasiswa dalam mengatasi

konflik yang timbul dalam hubungan pernikahan, sehingga tercapailah kehidupan pernikahan yang baik. Menurut Duvall & Miller (Salsabila, 2019) kesiapan menikah merupakan kesediaan individu untuk terlibat dalam suatu hubungan dengan pasangan, menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta siap mengelola keluarga dan mengasuh anak, termasuk kesiapan untuk terlibat dalam hubungan seksual.

Herawati (2018) adanya tugas perkembangan yang belum tercapai oleh mahasiswa seperti tugas perkembangan pada aspek kematangan intelektual, kemandirian perilaku ekonomis, landasan perilaku etis dan kesiapan untuk menikah dan berkeluarga. Salah satu upaya yang harus diberikan perguruan tinggi dalam membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan dan tugas perkembangannya yaitu dengan adanya layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi (Ardimen, 2017). Layanan bimbingan dan konseling memberikan layanan berupa persiapan pernikahan yang merupakan tugas perkembangan pada mahasiswa berusia kisaran 18 sampai 25 tahun (McGoldrick, Carter, & Garcia-Preto dalam Lakadjo, 2021). Konsekuensi tugas perkembangan tersebut menuntut mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk pernikahan sebagai bentuk penyelesaian terhadap tugas perkembangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111, Tahun 2014, bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli dalam mencapai kemandirian sesuai tugas perkembangannya. Layanan bimbingan dan konseling di tingkat perguruan tinggi dibutuhkan dan secara umum bertujuan membantu mahasiswa dengan mengiringi proses perkembangannya melewati masa-masa perguruan tinggi, sehingga terhindar dari kesulitan, dan mengatasi kesulitan, membuat penyesuaian yang baik dan membuat arah diri sampai mencapai perkembangan optimal (Nastili & Habibah, 2016). Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi merupakan usaha bantuan psikologis kepada mahasiswa yang diberikan oleh konselor dengan tujuan untuk membantu mahasiswa mencapai

tugas perkembangannya secara optimal dan mandiri dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir (Yusuf & Sugandhi dalam Hartanto, 2021). Salah satu tugas perkembangan yang berada pada tahap dewasa awal atau pada mahasiswa salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk hidup berkeluarga.

Langkah awal yang dapat dilakukan dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling untuk memberikan kesiapan pernikahan pada mahasiswa yaitu asesmen atau alat ukur psikologis. Untuk menilai kesiapan menikah pada mahasiswa, praktisi layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi perlu menggunakan instrumen atau alat ukur yang dapat mengukur sejauh mana mahasiswa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia pernikahan dan membentuk keluarga. Dengan demikian, dapat diidentifikasi tingkat kesiapan mahasiswa dalam memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini memungkinkan konselor di perguruan tinggi untuk dengan mudah menentukan dan memberikan layanan yang sesuai berdasarkan hasil analisis asesment yang dilakukan. Keberadaan alat ukur yang valid dan reliabel dalam bidang bimbingan dan konseling merupakan hal penting. Instrumen dapat dipandang sebagai kegiatan utama dan pertama dalam layanan bimbingan dan konseling (Meilani, 2021).

Alat ukur kesiapan menikah merupakan alat ukur psikologis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan menikah pada individu. Pengembangan Alat ukur kesiapan menikah di Indonesia telah banyak dikembangkan, salah satunya oleh Risnawaty (2003) penelitiannya bertujuan untuk mengembangkan inventory kesiapan menikah dengan maksud mengidentifikasi area-area masalah pada pasangan yang perlu di diskusikan dan dipersiapkan lebih mendalam. Instrumen tersebut dikembangkan berdasarkan teori dari beberapa tokoh, termasuk Duvall (1985), Hanson, Larson & Holman, Olson, Stahman dan Hiebert (Risnawaty, 2003).

Wulandari, Norwana & Afdal (2020) mengembangkan Alat ukur kesiapan menikah serta menguji validitas dan reliabilitas menggunakan *Rasch Model*. Tujuan penyusunan instrumen ini adalah untuk mengembangkan dan

memvalidasi inventori kesiapan psikologis calon pengantin, sehingga dapat mengetahui standar kesiapan psikologis sebelum melaksanakan pernikahan. Instrumen ini berdasarkan teori dari Fowers & Olson (1989) yang mengukur tentang *Idealistic Distortion, Personality Issues, Communication, Conflict Resolution, Financial Management, Leisure Activities, Sexual Expectation/Relationship, Children and Parenting, Family and Friends, Equalitarian Roles, Religious Orientation*.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesiapan menikah. Namun, saat ini hanya sedikit alat ukur yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Alat ukur yang ada sebelumnya dikembangkan berdasarkan lintas budaya Amerika Serikat dan Kanada yang dianggap kurang sesuai untuk digunakan di Indonesia karena beberapa item tidak mencerminkan budaya lokal.

Untuk mengatasi keterbatasan ini dan memenuhi kebutuhan akan instrumen pengukuran kesiapan menikah pada dewasa awal, penelitian ini berfokus pada pengembangan alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa. Kerangka teori yang diadopsi dalam pengembangan alat ukur ini berasal dari konsep Fowers & Olson (1992). Diharapkan bahwa alat ukur ini dapat membantu mengidentifikasi kesiapan menikah pada mahasiswa di usia dewasa awal, sehingga mempermudah konselor di perguruan tinggi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang sedang dihadapi dalam mempersiapkan pernikahan.

B. Identifikasi Masalah

Kesiapan menikah merupakan kemampuan individu untuk mengemban peran baru sebagai suami atau istri, yang tercermin melalui kematangan pribadi, pengalaman dalam menjalin hubungan interpersonal, usia yang mencapai dewasa muda, ketersediaan sumber finansial dan penyelesaian studi (Wiryasti, 2004).

Tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun menuntut mahasiswa untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika pernikahan agar mereka lebih siap ketika membina rumah tangga nantinya. Hal ini bertujuan untuk mencapai harapan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta mencegah dari terjadinya kasus perceraian.

Bimbingan dan Konseling sebagai bantuan profesional yang membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal dibutuhkan pada jenjang perguruan tinggi. Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi mencakup bagaimana mahasiswa dapat berkembang seoptimal mungkin. Kesiapan menikah dalam konteks bimbingan konseling termasuk ke dalam tujuan layanan pribadi dan sosial. Hal dasar yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kesiapan menikah pada mahasiswa yaitu menyediakan program layanan bimbingan pranikah dan instrumen atau alat ukur yang berstandar serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesiapan menikah mahasiswa.

Asesmen dalam bimbingan dan konseling sangat berguna sebagai informasi bagi konselor untuk memahami kondisi konseli serta memberikan tanggapan terhadap perencanaan dan evaluasi. Asesmen sendiri berfungsi sebagai diagnostik, membantu evaluasi progres konseli dan berguna untuk meningkatkan, kesadaran, pengetahuan dan keterampilan untuk mengetahui kesiapan menikah pada mahasiswa, diperlukan pengembangan Alat ukur kesiapan menikah. Sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan, dimana kesesuaian program dan gambaran kondisi konseli dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Adapun fungsi Alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa yaitu untuk mengidentifikasi apa saja yang mahasiswa miliki mengenai pernikahan baik dalam hal komunikasi, manajemen keuangan, mengurus anak dan pemecahan suatu masalah. Dengan adanya Alat ukur kesiapan menikah ini sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur yang

membantu memahami mahasiswa atau komponen pendidikan di perguruan tinggi dalam melihat sejauh mana kesiapan menikah yang telah tercapai serta dapat dijadikan dasar atau langkah awal dalam mengembangkan program kesiapan menikah pada mahasiswa. Artinya bagi mahasiswa apakah Alat ukur kesiapan menikah merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur kesiapan menikah mereka sehingga dapat digunakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan fenomena dan kebutuhan dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana rancangan awal alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa?
2. Bagaimana hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa?
3. Seperti apa *blueprint* alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa?
4. Bagaimana profil kesiapan menikah pada mahasiswa yang menjadi sampel penelitian?
5. Bagaimana pemanfaatan alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa terhadap layanan bimbingan dan konseling?

D. Tujuan penelitian

Dalam tujuan penelitian ini peneliti dapat menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui rancangan awal alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa.
2. Mengetahui hasil uji validitas dan reliabilitas Alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa.
3. Mengetahui *blueprint* alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa.
4. Mengetahui profil kesiapan menikah pada mahasiswa yang menjadi sampel penelitian.

5. Mengetahui pemanfaatan alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa terhadap layanan bimbingan dan konseling.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil pengelitian ini dapat bermanfaat baik dalam pengembangan pengetahuan dari segala bidang. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya alat ukur ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi sejauh mana kesiapan menikah pada mahasiswa agar nantinya dapat mempersiapkan dengan lebih matang.

2. Bagi Praktisi Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

Melalui alat ukur kesiapan menikah pada mahasiswa dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi konselor dalam upaya pembinaan dan pengembangan layanan dasar kepada mahasiswa yang membutuhkan.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini memaparkan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang konsep pengembangan alat ukur dan teori kesiapan menikah.
3. BAB III METODELOGI PENELITIAN, bab ini memaparkan mengenai pendekatan atau metode penelitian yang dipilih, rancangan lokasi dan subjek penelitian, pengembangan instrumen dan teknik analisis data.
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan hasil penelitian, beserta pembahasan.
5. BAB V PENUTUP SIMPULAN DAN REKOMENDASI, di bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan saran.